



PUTUSAN

NOMOR : 253/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, S.H.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan Palm Asri II Blok C Nomor 12 RT. 05
RW. 006 Desa Pedagangan, Kecamatan
Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Tegal;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT / PEMBANDING;**

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **BUPATI TEGAL**;-----
Tempat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal,
Kedudukan : Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019, memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal;-----

2. Nama : NURHAPID JUNAEDI, S.H., M.M.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan
ASN BKD Kabupaten Tegal;-----
3. Nama : HASTO SASMITO, S.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;---
4. Nama : IDA BARIYATI, S.H., M.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c);-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tegal;-----
5. Nama : MOHAMMAD AGUS SOLEH, S.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tegal;-----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, Jalan
Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;-

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 2 dari 9 halaman



Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 253/B/2019/PT.TUN.SBY. membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 253/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 253/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera Nomor 253/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 24/G/2019 /PTUN. SMG tanggal 28 Agustus 2019; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor :253/PEN.HS/2019 /PT.TUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Mengadili :

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 3 dari 9 halaman



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 475.500,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 September 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG. tertanggal 10 September 2019 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . pada tanggal 12 Nopember 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 24/G/2019/PTUN.SMG , tanggal 28 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 24/G/2019/PTUN.SMG , tanggal 28 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 10 Oktober 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dengan

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus tersebut, Hukum Penggugat / Pembanding menyatakan banding pada 10 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya pemberitahuan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 September 2019, maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 9 halaman



Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 7 dari 9 halaman



biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG . tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM.**

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH. MH.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NO. 253/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 9 dari 9 halaman